

**IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS TANAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997**

SKRIPSI



Oleh:
DEWI SAPUTRI
NPM. 19810086

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2023

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Oleh:
DEWI SAPUTRI
NPM. 19810086

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari tanah, karena tanah merupakan pijakan dasar yang sangat penting dan sakral. Manusia lahir dan berkembang tidak lepas dari tanah, di atas tanah manusia membuat tempat tinggal, rumah, usaha, berkebun, bertani, bercocok tanam dan menata alam sesuai kodrat manusia yang memang disediakan oleh Penciptanya untuk dijaga dan dikelola dengan baik dan amanah. Permasalahannya: a. Bagaimana implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977?. b. Faktor penghambat dalam implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada Implementasi Penetapan Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 yaitu penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
2. Faktor penghambat dalam implementasi penetapan batas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 yaitu faktor kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam kegiatan pendaftaran tanah, faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, faktor anggapan masyarakat diperlukan biaya yang mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah, faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat, sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif.

Saran penulis adalah 1. Diharapkan untuk kantor pertanahan tetap terus memperhatikan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pendaftaran tanah kearah yang semakin baik, menyangkut biaya-biaya yang akan dikeluarkan masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya. 2. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendaftaran tanah karena tidak seluruhnya masyarakat mengerti arti penting pendaftaran tanah dan juga masih banyak yang tidak memiliki jaminan hukum kepastian hak atas tanah, sebab dari kedua hal itulah timbul suatu konflik dan sengketa tanah yang berakar dari ketiadaan alat bukti hak di tangan masyarakat dalam bentuk sertifikat.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DETERMINING LAND BOUNDARIES BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997

By:
DEWI SAPUTRI
NPM. 19810086

Humans are creatures that cannot be separated from the land, because the land is a very important and sacred foundation. Humans are born and develop cannot be separated from the land, on land humans build a place to live, house, do business, garden, farm, cultivate crops and organize nature in accordance with human nature which was provided by the Creator to be maintained and managed properly and reliably. The problem: a. How is the implementation of determining land boundaries based on Government Regulation Number 24 of 1977?. b. Inhibiting factors in the implementation of land boundary determination based on Government Regulation Number 24 of 1977?.

This study uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is to conduct research in the field, namely by looking at the facts that exist. concepts related to research.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: 1. Implementation of determining land boundaries based on Government Regulation Number 24 of 1977, namely determining the boundaries of land parcels that are already owned with a right that has not been registered or has been registered but there is no measurement letter or picture of the situation or letter measurements or pictures of the existing situation are no longer in accordance with the actual situation and as much as possible is agreed upon by the holders of adjacent land rights. 2. Inhibiting factors in the implementation of determining land boundaries based on Government Regulation Number 24 of 1977, namely government policy factors regarding tax obligations in land registration activities, factors of lack of understanding of the functions and uses of certificates, factors of people's perception that expensive fees are needed to carry out land registration, factors of perception the basis of land rights that are owned is very strong, a negative publication system that contains positive elements.


The author's suggestions are 1. It is hoped that the land office will continue to pay attention to and overcome obstacles in terms of land registration in a better direction, regarding the costs that will be incurred by people who want to register their land. 2. To further increase public awareness about land registration because not all people understand the importance of land registration and also many do not have legal guarantees of certainty over land rights, because from these two things a conflict and land dispute arises that is rooted in a lack of evidence rights in the hands of the community in the form of certificates.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **DEWI SAPUTRI** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 2023


Pembimbing I,



Dr. H. ISKANDAR, SH., MH.
NIDN. 0202056801

Metro, 2023

Pembimbing II,



Dr. BENNADI, SH., MH.
NIDN. 0206116501

Ka. Prodi Hukum,




NITARIA ANGKASA, SH., MH
NIDN. 0210048502


PENGESAHAN

Skripsi Oleh **DEWI SAPUTRI** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 11 Mei 2023

TIM PENGUJI



Dr. H. ISKANDAR, SH., MH., Ketua
NIDN. 0202056801



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI., Penguji Utama
NIDN. 0203038604



Dr. BENNADI, SH., MH., Sekretaris
NIDN. 0206116501



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 56/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DEWI SAPUTRI
NPM : 19810086
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 02 Mei 2023
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

Hajar Dewantara No 116
Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro
Pung, Indonesia

Site: www.upi.ummetro.ac.id
Email: help@upi.ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI SAPUTRI

NPM : 19810086

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
**“IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS TANAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997”.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan
sehat wal'afiat.



ro, 2023

DEWI SAPUTRI
NPM. 19810086

MOTTO

“Always Look Ahead and Positive Thinking”

**“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur'an, Ali 'Imran:146)**

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”**

(Hadist Riwayat Al Bukhari)

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan
berdo'a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan
senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”**

(Penulis)

RIWAYAT HIDUP

Nama : DEWI SAPUTRI

NPM : 19810086

Tempat, tanggal Lahir : Kupang, 27 Juli 1995

Agama : Islam

Alamat : Desa Tanjung Intan, Kecamatan Purbolinggo,
Kabupaten Lampung Timur

HP : 085840324003

Pekerjaan : PNS

Nama Ayah : Drs. Saparuddin

Nama Ibu : Shasriati, S.Pd.SD.

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut :

1. SD (2001-2007) : SD N 1 Taman Endah
2. SMP (2007-2010) : SMP N 1 Purbolinggo
3. SMA (2010-2013) : SMA N 1 Purbolinggo
4. DIII Kebidanan (2013-2016) : Akademi Kebidanan Panca Bhakti
5. DI PPK (2017-2018) : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
6. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019.
7. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada bulan mei pada tahun 2023.

PERSEMBAHAN


Bismillahirrohmanirohman...

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Untuk suami ku yang selalu memberikanku segala dukungan, motivasi, semangat, dan doa-doa.
3. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



DEWI SAPUTRI
NPM. 19810086


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini memperoleh bimbingan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan taufiq, SHI., M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. H. Iskandar, SH., MH, Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Dr. Bennadi, SH., MH. sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
5. Ibu Ariza Umami, SH., MH. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
6. Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 2023


DEWI SAPUTRI
NPM. 19810086

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah.....	12
C. Tinjauan Umum Sertifikat Tanah	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Kant
or Pertanahan Kabupaten Pesawaran.....	38
B. Struktur Organisasi	42
C. Narasumber.....	42
D. Implementasi Penetapan Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977	42
E. Faktor Penghambat dalam Implementasi Penetapan Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 ..	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA